



PENETAPAN

Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan Pemohon:

Tan Titi, tempat /tanggal lahir di Palembang, 18 September 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Katolik, pekerjaan Perdagangan, alamat Jl.Kol. Atmo No. 74-1232 RT. 016 RW. 006 Kelurahan Tujuh Belas Ilir, Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 9 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Plg, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang lahir di Palembang tanggal 18 September 1956, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Seribu dua ratus tujuh puluh tujuh tanggal 7 Mei 1960 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Palembang, tercatat atas nama **TITI**;

- Bahwa dahulu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1961, tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga, berbunyi sebagai berikut: **Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan atau penambahan nama keluarga, orang yang berkepentingan harus:**

a. Mengumumkan maksud untuk merubah atau menambah nama- keluarganya itu dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan pemberitahuan bahwa dalam waktu 4 bulan setelah hari keluarnya pengumuman itu setiap orang dapat mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu kepada Menteri Kehakiman;

b. Mempunyai surat keterangan dari Kepala Daerah Swatantera Tingkat II (untuk daerah Jakarta Raya: Gubernur Kepala Daerah) dan Kepala Kepolisian dari tempat tinggalnya, tentang keberatan tidaknya pejabat-pejabat tersebut terhadap perubahan atau penambahan nama keluarga itu;

c. Membayar bea meterai yang diwajibkan menurut Peraturan Bea Meterai Tahun 1921;

d. Mempunyai petikan akta kelahiran atau petikan akta perkawinan;

- Bahwa kemudian pada pasal 7 berbunyi: **Pada surat permohonan perubahan atau penambahan nama- keluarga harus dilampirkan bukti-bukti tentang apa yang ditentukan dalam Pasal 6 huruf a, b, c dan d**

- Bahwa pada waktu itu untuk melengkapi permohonan Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga tersebut Pemohon telah melengkapi dokumen sesuai dengan pasal 6 huruf b, yaitu telah memperoleh:

1) Surat Keterangan Khusus Untuk Kepentingan Departemen Kehakiman Dan Tidak Berlaku Selain Untuk Ini, Nomor Sospol/II/013/PANGNAM/1983, tanggal 6 Januari 1983, dari Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Palembang;

2) Surat Keterangan, tanggal 19 Juli 1984, dari Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang;

- Bahwa untuk mengajukan permohonan Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga tersebut pada waktu itu seharusnya pemohon meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Kehakiman di Jakarta, akan tetapi oleh karena ketidak mengertian dan ketidaktahuan pemohon sehingga sampai sekarang ini permohonan pemohon tidak dilanjutkan ke Menteri Kehakiman;

- Bahwa kemudian dengan berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 106, huruf f, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Plg



- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) berbunyi: *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ini;*

- Bahwa oleh karena itulah Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dari: **TAN TITI** menjadi **FARIDA HENDRA**, selanjutnya menyebut dirinya: **FARIDA HENDRA**;

- Bahwa tujuan ganti nama pemohon tersebut tidak ada maksud menghindari utang piutang atau perkara lainnya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan untuk melakukan ganti nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

- Bahwa sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Pemohon melampirkan:

1. Fotocopy KTP an.TAN TITI;
2. Fotocopy Kartu Keluarga an.HENDRA ARIFIN HAMZAH
3. Fotocopy Akta Kelahiran an.TITI;
4. Fotocopy Surat Kewarganegaraan an. TAN TITI;
5. Fotocopy Akte Perkawinan No.184/1980;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Sospol/II/013/PANGNAM/1983, tanggal 6 Januari 1983;
7. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 19 Juli 1984, dari Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, Cq.Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari: **TAN TITI** menjadi **FARIDA HENDRA**, selanjutnya menyebut dirinya: **FARIDA HENDRA**;
- Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Palembang untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;



ATAU: Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan hukum sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671055809560001 atas nama Tan Titi yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2024, disebut dan diberi tandaP-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Titi Nomor : 1277/1956 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Palembang Untuk Golongan Tionghoa tanggal 7 Mei 1960, disebut dan diberi tandaP-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 184/1980 antara Ham Tjing Kiong dengan Tan Titi yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Palembang Untuk Warganegara Asing Cina tanggal 14 Oktober 1980, disebut dan diberi tandaP-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1671052111060023 atas nama Kepala Keluarga Hendra Arifin Hamzah, disebut dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 180/PWI Tahun 1982 Tanggal 16 November 1982 tentang Pewarganegaraan, disebut dan diberi tandaP-5;
6. Fotokopi Berita Acara Sumpah No. 192/1982 tanggal 29 Desember 1982 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, disebut dan diberi tandaP-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Penggantian Nama Nomor : Sospol/II/013/PANGNAM/1983 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang tanggal 6 Januari 1983, disebut dan diberi tandaP-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penggantian Nama No.Pol : 242/PANG NAM/INTEL PAM/64/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang tanggal 19 Juli 1981, disebut dan diberi tandaP-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671055809560001 atas nama Farida Hendra yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2012, disebut dan diberi tanda..... P-9;



10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671050407550004 atas nama Hendra Arifin Hamzah yang dikeluarkan pada tanggal 30 Maret 2012, disebut dan diberi tanda.....P-10;

11. Fotokopi Paspor No. E1355566 atas nama Tan Titi, disebut dan diberi tanda.....P-11;

12. Fotokopi Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja Hati Kudus pada tanggal 7 Januari 1968, disebut dan diberi tandaP-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Tujuh Belas Ilir Palembang tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan berdasarkan KTP NIK 1671055809560001 bahwa nama FARIDA HENDRA dan berdasarkan KK No. 1671052111060023 nama yang tertera TAN TITI dan nama yang dipakai yang benar FARIDA HENDRA kedua nama tersebut adalah orang yang sama, disebut dan diberi tandaP-13;

Fotokopi bukti surat tersebut dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-13 yang adalah fotokopi dari fotokopi; Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Lie Tjhui, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Karyawan dari Pemohon;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonannya yaitu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari nama lama;
- Bahwa orang bernama TAN TITI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama FARIDA HENDRA;
- Bahwa biasanya Pemohon dikenal dengan nama FARIDA dan nama Suami Pemohon bernama HENDRA;
- Bahwa nama lama Pemohon yaitu TAN TITI dan ingin dirubah menjadi nama baru FARIDA HENDRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggantian nama tersebut dimaksudkan Pemohon agar disesuaikan dengan nama yang menambahkan nama suami Pemohon dan untuk menyesuaikan surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya;

2. **M. Husin**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Karyawan dari Pemohon;
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonannya yaitu Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari nama lama;
- Bahwa orang bernama TAN TITI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama FARIDA HENDRA;
- Bahwa biasanya Pemohon dikenal dengan nama FARIDA dan nama Suami Pemohon bernama HENDRA;
- Bahwa nama lama Pemohon yaitu TAN TITI dan ingin diganti menjadi nama baru FARIDA HENDRA;
- Bahwa Penggantian nama tersebut dimaksudkan Pemohon agar disesuaikan dengan nama yang menambahkan nama suami Pemohon dan untuk menyesuaikan surat-surat lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang lahir di Palembang tanggal 18 September 1956, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor Seribu dua ratus tujuh puluh tujuh tanggal 7 Mei 1960 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil di Palembang, tercatat atas nama **TITI**;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Kol. Atmo No.74-1232 RT. 16 RW. 6 Kel. Tujuh Belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang;
- Bahwa orang bernama TAN TITI adalah orang yang sama dengan orang yang bernama FARIDA HENDRA;
- Bahwa biasanya Pemohon dikenal dengan nama FARIDA dan nama Suami Pemohon bernama HENDRA;
- Bahwa nama lama Pemohon yaitu TAN TITI dan ingin dirubah menjadi nama baru FARIDA HENDRA;
- Bahwa nama Pemohon TAN TITI tertera pada KTP Pemohon yang terbit tanggal 30 Agustus 2024, Akta Kelahiran Pemohon yang terbit tanggal 23 Juni 1960 (tertera nama Pemohon TITI), Kutipan Akta Perkawinan tanggal 14 Oktober 1980, Kartu Keluarga tanggal 25 Februari 2021, Daftar Lampiran Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 180/PWI Tahun 1982 tanggal 16 November 1982, Berita Acara Sumpah tanggal 29 Desember 1982, dan Paspor Pemohon tanggal 31 Oktober 2022;
- Bahwa nama Pemohon menjadi FARIDA HENDRA tertera dalam KTP Pemohon tanggal 30 Maret 2012, Surat Baptis tanggal 7 Januari 1968 (tertera nama Pemohon FARIDA TAN TITI), dan Surat Keterangan dari Kelurahan Tujuh Belas Ilir Palembang tanggal 16 Mei 2024 yang menyatakan berdasarkan KTP NIK 1671055809560001 bahwa nama FARIDA HENDRA dan berdasarkan KK No. 1671052111060023 nama yang tertera TAN TITI dan nama yang dipakai yang benar FARIDA HENDRA kedua nama tersebut adalah orang yang sama;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Khusus untuk kepentingan Departemen Kehakiman tanggal 6 Januari 1983 dan Surat Keterangan yang ditandatangani an. Kepala Kepolisian Kota Besar Plg. Kabag Intel PAM, nama Pemohon TAN TITI diganti menjadi FARIDA HENDRA;
- Bahwa nama HENDRA berasal dari nama suami Pemohon;
- Bahwa Penggantian nama tersebut dimaksudkan Pemohon agar disesuaikan dengan nama yang menambahkan nama suami Pemohon dan untuk menyesuaikan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil pemohon dan bukti yang terungkap dipersidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk merubah nama pemohon yaitu nama lama Pemohon dari TAN TITI dan ingin dirubah menjadi nama FARIDA HENDRA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari TAN TITI menjadi FARIDA HENDRA, dari nama Tionghoa menjadi nama Indonesia dan oleh karena salah satu syarat mengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran ataupun Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk akan tetapi, jika telah melampaui waktu bertahun-tahun, perubahan di akta kelahiran harus ada Penetapan Pengadilan. Setelah ada Penetapan Pengadilan, kemudian akta kelahiran dibetulkan di Kantor Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 KUHPdata, bahwa untuk mengganti/ menambah nama depan/ nama kecil seseorang perlu izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal/ kediaman pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon agar diberi izin untuk merubah nama pemohon dari TAN TITI menjadi FARIDA HENDRA;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Jl. Kol.Atmo No.74-1232 RT 16 RW 6 Kel. Tujuh Belas Ilir Kecamatan Ilir Timur Satu, Kota Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Lie Tjhui dan Saksi M. Husin diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama lama TAN TITI dan ingin dirubah menjadi nama baru FARIDA HENDRA;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini dimaksudkan Pemohon agar disesuaikan dengan nama yang menambahkan nama suami Pemohon dan untuk menyesuaikan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan penggantian/ penambahan nama pemohon berdasarkan pasal 6 dan pasal 11 KUHPerdara, diperkenankan untuk mengganti nama kecilnya, dan tidak untuk merubah/ mengganti nama keluarganya dimana siapa saja boleh diperkenankan mengganti nama keturunannya, atau menambahkan nama lain pada namanya dengan adanya izin Pemerintah dalam hal ini berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon terhadap pemohon bernama TAN TITI ingin dirubah menjadi nama baru FARIDA HENDRA tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan bahwa permohonan izin dari pemohon untuk merubah nama Pemohon dari TAN TITI dan dirubah menjadi nama baru FARIDA HENDRA tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan penetapan ini dalam register yang sedang berjalan, dan mencatat tentang perubahan nama tersebut pada pinggir Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal 52 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal 93, 94 Stb. 1917 No.130 jo. Stb. 1919 No.81 Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa, jo pasal 6, 11, 12, dan pasal 17 KUHPerdara;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari: **TAN TITI** menjadi **FARIDA HENDRA**, selanjutnya menyebut dirinya: **FARIDA HENDRA**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan penetapan ini dalam register yang sedang berjalan, dan mencatat tentang perubahan nama tersebut pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 27 September 2024, oleh KRISTANTO SAHAT HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Plg. tanggal 10 September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu ELIYA MARGARETHA, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 329/Pdt.P/2024/PN Plg



ELIYA MARGARETHA, S.H., M.H.

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp30.000,00; |
| endaftaran..... | : | |
| 4.....B | : | Rp100.000,00; |
| iaya ATK..... | : | |
| 5.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP Panggilan..... | : | |
| 6.....B | : | Rp3.000,00; |
| iaya Penggandaan Berkas..... | : | |
| 7. Biaya Sumpah..... | : | Rp50.000,00; |
| Jumlah | : | Rp213.000,00; |
| (dua ratus tiga belas ribu rupiah) | | |